



P U T U S A N

Nomor 488/PID/2020/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : **SUGENG BIN AMAT SAIRI;**
2. Tempat lahir : Boyolali;
3. Umur/Tanggal lahir : 44/18 Juni 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dukuh Karang Lor Rt. 04/ Rw. 06 Desa Jurug
Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 26 Nopember 2020, Nomor 488/PID/2020/PT SMG tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa Sugeng bin Amat Sairi tersebut di atas;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo tanggal 22 Oktober 2020, Nomor 96/Pid.B/2020/PN Skh dalam perkara tersebut di atas;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Dr Hotma P.D Sitompoel S.H M.Hum, Ditho Hasian F Sitompoel S.H., LL.M, Imam Hesekiel Sinambela S.H, Lastiar Rudi H Butar Butar S.H dan Desideria Anindita Sari S.H Advokat dan Pembela Umum pada Lembaga Bantuan Hukum Mawar Saron Surakarta, beralamat Jl DR Sutomo No 5 Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 24/SK/LBH.MS.SOC/X/2020, tanggal 27 Oktober 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tanggal 27 Oktober 2020, dibawah register Nomor 378/SK/2020/PN Skh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 23 Juni 2020, NOMOR REG. PER. : PDM-26/ SUKOH / Eku.2 /06 / 2020 , Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa ia terdakwa SUGENG Bin AMAT SAIRI pada hari Minggu tanggal 01 Desember 2019 sekira pukul 02.45 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Desember tahun 2019, bertempat di Ruko HA-19 Desa Madegondo Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang mengakibatkan maut, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Minggu tanggal 01 Desember 2019 Sekira pukul 02.00 Wib saksi Andy Wijaya, saksi Abdul Wafi, Sdr. Adi Kelvin Wijaya (korban meninggal dunia), saksi Febri Khastanto, saksi Setyo Defri Hermawan, dan saksi Jhopriyono selesai dari tempat karaoke KARISMA di Solobaru, setelah itu saksi Andy Wijaya pulang bersama saksi Abdul Wafi dan saksi Setyo Defri Hermawan berboncengan menggunakan 1 (satu) unit Spm VARIO warna Merah, sesampainya di Ruko HA 19 Desa Madegondo Kec. Grogol Kab. Sukoharjo, saksi Andy Wijaya, saksi Abdul Wafi dan saksi Setyo Defri Hermawan langsung naik ke lantai atas untuk beristirahat, tidak lama kemudian saksi Andy Wijaya mendengar keributan di depan parkir BIMA karaoke di komplek Ruko, lalu saksi Andy Wijaya melihat dari lantai atas melalui jendela melihat terdakwa sedang bertengkar dengan 2 (dua) orang perempuan.
- Kemudian saksi Andy Wijaya turun dari lantai atas Ruko untuk melihat secara langsung kejadian tersebut tepatnya di depan pintu rolling door ruko saksi Andy Wijaya bertemu dengan Sdr. Adi Kelvin Wijaya, saksi Jhopriyono dan saksi Febri Khastanto yang baru pulang dari tempat Karaoke Karisma dengan berjalan kaki. Setelah itu saksi Jhopriyono berteriak "RAME WAE GANGGU !! KERIBUTAN...!" namun tidak ada tanggapan dari terdakwa, kemudian saksi Andy Wijaya, Sdr. Adi Kelvin Wijaya, saksi Jhopriyono dan saksi Febri Khastanto memutuskan untuk naik kembali ke lantai 2 dan pintu rolling door ditutup.
- Selanjutnya setelah saksi Andy Wijaya berada dilantai atas melepas baju dan karena masih penasaran dengan keributan yang terjadi di depan parkir Bima Karaoke tersebut, saksi Andy Wijaya melihat kembali lewat

Halaman 2 dari 24 Halaman, putusan Nomor 488/PID/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jendela lantai 2 selama kurang lebih 10 menit, karena saat itu saksi Andy Wijaya merasa terganggu dengan keributan tersebut, lalu saksi Andy Wijaya, saksi Abdul Wafi, Sdr. Adi Kelvin Wijaya, saksi Febri Khastanto, saksi Setyo Defri Hermawan, dan saksi Jhopriyono memutuskan untuk turun ke depan ruko, kemudian saksi Jhopriyono berkata kepada terdakwa “kowe sopo ojo bengok-bengok neng kene” (kamu siapa jangan teriak-teriak disini), dijawab terdakwa “Heh Sopo mau sek omong”, lalu saksi Andy Wijaya menghampiri terdakwa untuk mengklarifikasi dan saksi Andy Wijaya mengatakan “mas, kami sebagai warga terganggu kalo ada keributan di sini”, karena tidak terima kemudian terdakwa langsung memukul saksi Andy Wijaya berulang-kali menggunakan tangan mengepal mengenai wajah saksi Andy Wijaya, saat itu saksi Andy Wijaya hanya melindungi diri dengan cara menangkis pukulan dari terdakwa tersebut, lalu saksi Andy Wijaya diamankan oleh saksi Sumadi kedalam ruko HA 19, selang beberapa saat setelah saksi Andy Wijaya masuk kedalam ruko tiba-tiba saksi Andy Wijaya diserang oleh teman-teman terdakwa yang jumlahnya kurang lebih 15 sampai 20 orang yang tidak di kenal dan seseorang yang menggunakan celana panjang, memakai kaos warna cerah, membawa tas kecil slempang warna coklat dan potongan rapi, saat itu saksi Andy Wijaya terpojok kemudian naik keatas tangga menuju lantai 2 dan pada saat itu saksi Agus Mistono juga di pukuli oleh teman-teman terdakwa dan saksi Agus Mistono berteriak minta tolong, karena saksi Andy Wijaya tidak bisa berbuat apa-apa kemudian kembali naik kelantai atas dan Sdr. Adi Kelvin Wijaya berdiri membelakangi saksi Andy Wijaya namun pada saat itu Sdr. Adi Kelvin Wijaya sudah terluka pada bagian belakang kepala tepatnya di bawah kuping sebelah kanan mengalir darah, lalu saksi Andi Wijaya menghampiri Sdr. Adi Kelvin Wijaya dan bertanya “OPO O IKU PON” atau “KENAPA KAMU PON” (PON merupakan nama panggilan dari Sdr. Adi Kelvin Wijaya), lalu Sdr. Adi Kelvin menjawab “AKU TIDAK APA-APA KO” sebanyak 2 kali, dan saksi Andy Wijaya menjawab “NGAWUR AJA AYO KE RUMAH SAKIT”, lalu saksi Andi Wijaya memeluk Sdr. Adi Kelvin Wijaya untuk dibawa ke rumah sakit dan saat di lantai dasar ruko Sdr. Adi Kelvin Wijaya pingsan, kemudian karena pintu ruko dalam keadaan sedikit terbuka ada yang berkata dari luar “KELUAR KAMU”.... sebanyak beberapa kali dan saksi Andy Wijaya mengintip dari celah pintu rooling door ternyata masih banyak teman-teman terdakwa di luar ruko dan

Halaman 3 dari 24 Halaman, putusan Nomor 488/PID/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Andy Wijaya mendengar dilantai atas di lempari batu hingga kaca jendela pecah akibat lemparan batu tersebut.

- Kemudian saksi Andy Wijaya mengambil gembok di Mobil Box L 300 untuk di kaitkan di pintu rooling door agar terdakwa bersama teman-temannya tidak bisa masuk ke dalam ruko, setelah itu saksi Andy Wijaya naik ke lantai atas untuk meminta bantuan dengan berkata "TOLONG-TOLONG ADA YANG MENINGGAL" dengan maksud agar tidak terjadi penyerangan kembali, lalu saksi Andy Wijaya turun kembali kelantai bawah untuk memeriksa keadaan Sdr. Adi Kelvin Wijaya, tetapi pintu ruko rooling door terbuka dan seseorang dengan ciri-ciri memakai celana pendek, kaos warna cerah, tinggi badan kurang lebih 165 cm, potongan rapi, perawakan sedang langsung masuk dengan membawa tongkat besi warna silver merusak kaca 3 (tiga) unit mobil Box L 300 warna hitam dan 1 (satu) unit spm honda vario warna merah, sambil berkata "TURUN KAMU!".... sebanyak 2 (dua) kali kemudian mengejar saksi Andy Wijaya dan memukul pinggang saksi Andy Wijaya sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya saksi Andy Wijaya lari ke lantai atas lalu melompat ke balkon melalui jendela, namun seseorang dengan ciri memakai celana pendek, kaos warna cerah, tinggi kurang lebih 165 cm, potongan rapi, perawakan sedang dengan membawa 1 (satu) buah tongkat besi warna silver tersebut di susul oleh 2 (dua) orang teman lainnya dan salah satu nya memakai jaket jamper warna abu-abu terdapat garis sambil berkata "ITU TEMANMU DIBAWAH SUDAH MATI, AYO SEKARANG KAMU"... lalu saksi Andy Wijaya jawab "MAAF MAS", selang beberapa saat terdengar suara tembakan sebanyak 2 kali dan pada saat saksi Andy Wijaya kembali ke ruko tempat kejadian situasi sudah sepi dan melihat Sdr. Adi Kelvin Wijaya sudah tidak sadarkan diri dan berlumuran darah dengan kepala di bagian barat menghadap keatas, selanjutnya Sdr. Adi Kelvin Wijaya di bawa ke rumah sakit.

- Berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor : 1767/VER/Ext/RMK/XII/2019 tanggal 14 Desember 2019 atas nama ANDY WIJAYA dengan hasil pemeriksaan korban mengalami perlukaan lecet pada dada kanan, lengan atas kanan, kaki kanan dan kaki kiri akibat benturan benda tumpul.

- Hasil Visum Et Repertum Nomor : 1766/VER/Ext/RMK/ XII/2019 tanggal 14 Desember 2019 atas nama atas nama FEBRY KASTANTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hasil pemeriksaan korban mengalami perlukaan lecet pada dada kanan, dada kiri dan jari kelingking kaki kiri akibat benturan benda tumpul.

- Hasil Visum Et Repertum Nomor : 1768/VER/Ext/RMK/ XII/2019 tanggal 14 Desember 2019 atas nama atas nama JHOPRIYONO dengan hasil pemeriksaan korban mengalami perlukaan robek telapak tangan sebelah kiri, punggung telapak tangan sebelah kiri, jari tengah tangan sebelah kiri dan tungkai kaki sebelah kanan akibat benturan benda tajam.

- Hasil Visum Et Repertum Nomor : 1765/VER/Ext/ RMK/XII/2019 tanggal 14 Desember 2019 atas nama atas nama AGUS MISTONO dengan hasil pemeriksaan korban mengalami luka lecet pada telinga sebelah kiri dan perlukaan robek di kepala bagian belakang dan lengan atas tangan sebelah kiri, akibat benturan benda tajam.

- Hasil Visum Et Repertum Nomor : 084/IKF-ML/XI/LL/2019 tanggal 10 Desember 2019 yang ditandatangani dr. HARI WUJOSO, SpF,MM. selaku dokter pemeriksa Rumah Umum Dr. Moewardi Surakarta dengan hasil otopsi mayat atas nama ADI KELVIN WIJAYA yaitu korban meninggal karena kerusakan jaringan otak akibat pecahnya tulang kepala akibat trauma tajam.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP.

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa mereka terdakwa SUGENG Bin AMAT SAIRI pada hari Minggu tanggal 01 Desember 2019 sekira pukul 02.45 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Desember tahun 2019, bertempat di Ruko HA-19 Desa Madegondo Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Minggu tanggal 01 Desember 2019 Sekira pukul 02.00 Wib saksi Andy Wijaya, saksi Abdul Wafi, Sdr. Adi Kelvin Wijaya (korban meninggal dunia), saksi Febri Khastanto, saksi Setyo Defri Hermawan, dan saksi Jhopriyono selesai dari tempat karaoke KARISMA di Solobaru, setelah itu saksi Andy Wijaya pulang bersama saksi Abdul Wafi dan saksi Setyo Defri Hermawan berboncengan menggunakan 1 (satu) unit Spm VARIO warna Merah, sesampainya di Ruko HA 19 Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madegondo Kec. Grogol Kab. Sukoharjo, saksi Andy Wijaya, saksi Abdul Wafi dan saksi Setyo Defri Hermawan langsung naik ke lantai atas untuk beristirahat, tidak lama kemudian saksi Andy Wijaya mendengar keributan di depan parkir BIMA karaoke dikomplek Ruko, lalu saksi Andy Wijaya melihat dari lantai atas melalui jendela melihat terdakwa sedang bertengkar dengan 2 (dua) orang perempuan.

- Kemudian saksi Andy Wijaya turun dari lantai atas Ruko untuk melihat secara langsung kejadian tersebut tepatnya di depan pintu rooling door ruko saksi Andy Wijaya bertemu dengan Sdr. Adi Kelvin Wijaya, saksi Jhopriyono dan saksi Febri Khastanto yang baru pulang dari tempat Karaoke Karisma dengan berjalan kaki. Setelah itu saksi Jhopriyono berteriak "RAME WAE GANGGU !! KERIBUTAN...!" namun tidak ada tanggapan dari terdakwa, kemudian saksi Andy Wijaya, Sdr. Adi Kelvin Wijaya, saksi Jhopriyono dan saksi Febri Khastanto memutuskan untuk naik kembali ke lantai 2 dan pintu roling door ditutup.

- Selanjutnya setelah saksi Andy Wijaya berada dilantai atas melepas baju dan karena masih penasaran dengan keributan yang terjadi di depan parkir Bima Karaoke tersebut, saksi Andy Wijaya melihat kembali lewat jendela lantai 2 selama kurang lebih 10 menit, karena saat itu saksi Andy Wijaya merasa terganggu dengan keributan tersebut, lalu saksi Andy Wijaya, saksi Abdul Wafi, Sdr. Adi Kelvin Wijaya, saksi Febri Khastanto, saksi Setyo Defri Hermawan, dan saksi Jhopriyono memutuskan untuk turun ke depan ruko, kemudian saksi Jhopriyono berkata kepada terdakwa "kowe sopo ojo bengok-bengok neng kene" (kamu siapa jangan teriak-teriak disini), dijawab terdakwa "Heh Sopo mau sek omong", lalu saksi Andy Wijaya menghampiri terdakwa untuk mengklarifikasi dan saksi Andy Wijaya mengatakan "mas, kami sebagai warga terganggu kalo ada keributan di sini", karena tidak terima kemudian terdakwa langsung memukul saksi Andy Wijaya berulang-kali menggunakan tangan mengepal mengenai wajah saksi Andy Wijaya, saat itu saksi Andy Wijaya hanya melindungi diri dengan cara menangkis pukulan dari terdakwa tersebut, lalu saksi Andy Wijaya diamankan oleh saksi Sumadi kedalam ruko HA 19, selang beberapa saat setelah saksi Andy Wijaya masuk kedalam ruko tiba-tiba saksi Andy Wijaya diserang oleh teman-teman terdakwa yang jumlahnya kurang lebih 15 sampai 20 orang yang tidak di kenal dan seseorang yang menggunakan celana panjang, memakai kaos warna cerah, membawa tas kecil slempang warna coklat dan potongan rapi, saat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu saksi Andy Wijaya terpojok kemudian naik keatas tangga menuju lantai 2 dan pada saat itu saksi Agus Mistono juga di pukuli oleh teman-teman terdakwa dan saksi Agus Mistono berteriak minta tolong, karena saksi Andy Wijaya tidak bisa berbuat apa-apa kemudian kembali naik kelantai atas dan Sdr. Adi Kelvin Wijaya berdiri membelakangi saksi Andy Wijaya namun pada saat itu Sdr. Adi Kelvin Wijaya sudah terluka pada bagian belakang kepala tepatnya di bawah kuping sebelah kanan mengalir darah, lalu saksi Andi Wijaya menghampiri Sdr. Adi Kelvin Wijaya dan bertanya "OPO O IKU PON" atau "KENAPA KAMU PON" (PON merupakan nama panggilan dari Sdr. Adi Kelvin Wijaya), lalu Sdr. Adi Kelvin menjawab "AKU TIDAK APA-APA KO" sebanyak 2 kali, dan saksi Andy Wijaya menjawab "NGAWUR AJA AYO KE RUMAH SAKIT", lalu saksi Andi Wijaya memeluk Sdr. Adi Kelvin Wijaya untuk dibawa ke rumah sakit dan saat di lantai dasar ruko Sdr. Adi Kelvin Wijaya pingsan, kemudian karena pintu ruko dalam keadaan sedikit terbuka ada yang berkata dari luar "KELUAR KAMU".... sebanyak beberapa kali dan saksi Andy Wijaya mengintip dari celah pintu rooling door ternyata masih banyak teman-teman terdakwa di luar ruko dan saksi Andy Wijaya mendengar dilantai atas di lempari batu hingga kaca jendela pecah akibat lemparan batu tersebut.

- Kemudian saksi Andy Wijaya mengambil gembok di Mobil Box L 300 untuk di kaitkan di pintu rooling door agar terdakwa bersama teman-temannya tidak bisa masuk ke dalam ruko, setelah itu saksi Andy Wijaya naik ke lantai atas untuk meminta bantuan dengan berkata "TOLONG-TOLONG ADA YANG MENINGGAL" dengan maksud agar tidak terjadi penyerangan kembali, lalu saksi Andy Wijaya turun kembali kelantai bawah untuk memeriksa keadaan Sdr. Adi Kelvin Wijaya, tetapi pintu ruko rooling door terbuka dan seseorang dengan ciri-ciri memakai celana pendek, kaos warna cerah, tinggi badan kurang lebih 165 cm, potongan rapi, perawakan sedang langsung masuk dengan membawa tongkat besi warna silver merusak kaca 3 (tiga) unit mobil Box L 300 warna hitam dan 1 (satu) unit spm honda vario warna merah, sambil berkata "TURUN KAMU!".... sebanyak 2 (dua) kali kemudian mengejar saksi Andy Wijaya dan memukul pinggang saksi Andy Wijaya sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya saksi Andy Wijaya lari ke lantai atas lalu melompat ke balkon melalui jendela, namun seseorang dengan ciri memakai celana pendek, kaos warna cerah, tinggi kurang lebih 165 cm, potongan rapi, perawakan sedang dengan membawa 1 (satu) buah tongkat besi warna silver tersebut



di susul oleh 2 (dua) orang teman lainnya dan salah satu nya memakai jaket jamper warna abu-abu terdapat garis sambil berkata "ITU TEMANMU DIBAWAH SUDAH MATI, AYO SEKARANG KAMU"... lalu saksi Andy Wijaya jawab "MAAF MAS", selang beberapa saat terdengar suara tembakan sebanyak 2 kali dan pada saat saksi Andy Wijaya kembali ke ruko tempat kejadian situasi sudah sepi dan melihat Sdr. Adi Kelvin Wijaya sudah tidak sadarkan diri dan berlumuran darah dengan kepala di bagian barat mengadap keatas, selanjutnya Sdr. Adi Kelvin Wijaya di bawa kerumah sakit.

- Berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor : 1767/VER/Ext/RMK/XII/2019 tanggal 14 Desember 2019 atas nama ANDY WIJAYA dengan hasil pemeriksaan korban mengalami perlukaan lecet pada dada kanan, lengan atas kanan, kaki kanan dan kaki kiri akibat benturan benda tumpul.
- Hasil Visum Et Repertum Nomor : 1766/VER/Ext/RMK/ XII/2019 tanggal 14 Desember 2019 atas nama atas nama FEBRY KASTANTO dengan hasil pemeriksaan korban mengalami perlukaan lecet pada dada kanan, dada kiri dan jari kelingking kaki kiri akibat benturan benda tumpul.
- Hasil Visum Et Repertum Nomor : 1768/VER/Ext/RMK/ XII/2019 tanggal 14 Desember 2019 atas nama atas nama JHOPRIYONO dengan hasil pemeriksaan korban mengalami perlukaan robek telapak tangan sebelah kiri, punggung telapak tangan sebelah kiri, jari tengah tangan sebelah kiri dan tungkai kaki sebelah kanan akibat benturan benda tajam.
- Hasil Visum Et Repertum Nomor : 1765/VER/Ext/ RMK/XII/2019 tanggal 14 Desember 2019 atas nama atas nama AGUS MISTONO dengan hasil pemeriksaan korban mengalami luka lecet pada telinga sebelah kiri dan perlukaan robek di kepala bagian belakang dan lengan atas tangan sebelah kiri, akibat benturan benda tajam.
- Hasil Visum Et Repertum Nomor : 084/IKF-ML/XI/LL/2019 tanggal 10 Desember 2019 yang ditandatangani dr. HARI WUJOSO, SpF,MM. selaku dokter pemeriksa Rumah Umum Dr. Moewardi Surakarta dengan hasil otopsi mayat atas nama ADI KELVIN WIJAYA yaitu korban meninggal karena kerusakan jaringan otak akibat pecahnya tulang kepala akibat trauma tajam.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.

ATAU



KETIGA :

----- Bahwa mereka terdakwa SUGENG Bin AMAT SAIRI pada hari Minggu tanggal 01 Desember 2019 sekira pukul 02.45 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Desember tahun 2019, bertempat di Ruko HA-19 Desa Madegondo Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo, *yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan penganiayaan mengakibatkan maut, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :*

- Awalnya pada hari Minggu tanggal 01 Desember 2019 Sekira pukul 02.00 Wib saksi Andy Wijaya, saksi Abdul Wafi, Sdr. Adi Kelvin Wijaya (korban meninggal dunia), saksi Febri Khastanto, saksi Setyo Defri Hermawan, dan saksi Jhopriyono selesai dari tempat karaoke KARISMA di Solobaru, setelah itu saksi Andy Wijaya pulang bersama saksi Abdul Wafi dan saksi Setyo Defri Hermawan berboncengan menggunakan 1 (satu) unit Spm VARIO warna Merah, sesampainya di Ruko HA 19 Desa Madegondo Kec. Grogol Kab. Sukoharjo, saksi Andy Wijaya, saksi Abdul Wafi dan saksi Setyo Defri Hermawan langsung naik ke lantai atas untuk beristirahat, tidak lama kemudian saksi Andy Wijaya mendengar keributan di depan parkir BIMA karaoke di kompleks Ruko, lalu saksi Andy Wijaya melihat dari lantai atas melalui jendela melihat terdakwa sedang bertengkar dengan 2 (dua) orang perempuan.
- Kemudian saksi Andy Wijaya turun dari lantai atas Ruko untuk melihat secara langsung kejadian tersebut tepatnya di depan pintu rooling door ruko saksi Andy Wijaya bertemu dengan Sdr. Adi Kelvin Wijaya, saksi Jhopriyono dan saksi Febri Khastanto yang baru pulang dari tempat Karaoke Karisma dengan berjalan kaki. Setelah itu saksi Jhopriyono berteriak "RAME WAE GANGGU !! KERIBUTAN...!!" namun tidak ada tanggapan dari terdakwa, kemudian saksi Andy Wijaya, Sdr. Adi Kelvin Wijaya, saksi Jhopriyono dan saksi Febri Khastanto memutuskan untuk naik kembali ke lantai 2 dan pintu roling door ditutup.
- Selanjutnya setelah saksi Andy Wijaya berada di lantai atas melepas baju dan karena masih penasaran dengan keributan yang terjadi di depan parkir Bima Karaoke tersebut, saksi Andy Wijaya melihat kembali lewat jendela lantai 2 selama kurang lebih 10 menit, karena saat itu saksi Andy Wijaya merasa terganggu dengan keributan tersebut, lalu saksi Andy Wijaya, saksi Abdul Wafi, Sdr. Adi Kelvin Wijaya, saksi Febri Khastanto,



saksi Setyo Defri Hermawan, dan saksi Jhopriyono memutuskan untuk turun ke depan ruko, kemudian saksi Jhopriyono berkata kepada terdakwa "kowe sopo ojo bengok-bengok neng kene" (kamu siapa jangan teriak-teriak disini), dijawab terdakwa "Heh Sopo mau sek omong", lalu saksi Andy Wijaya menghampiri terdakwa untuk mengklarifikasi dan saksi Andy Wijaya mengatakan "mas, kami sebagai warga terganggu kalo ada keributan di sini", karena tidak terima kemudian terdakwa langsung memukul saksi Andy Wijaya berulang-kali menggunakan tangan mengepal mengenai wajah saksi Andy Wijaya, saat itu saksi Andy Wijaya hanya melindungi diri dengan cara menangkis pukulan dari terdakwa tersebut, lalu saksi Andy Wijaya diamankan oleh saksi Sumadi kedalam ruko HA 19, selang beberapa saat setelah saksi Andy Wijaya masuk kedalam ruko tiba-tiba saksi Andy Wijaya diserang oleh teman-teman terdakwa yang jumlahnya kurang lebih 15 sampai 20 orang yang tidak di kenal dan seseorang yang menggunakan celana panjang, memakai kaos warna cerah, membawa tas kecil slempang warna coklat dan potongan rapi, saat itu saksi Andy Wijaya terpojok kemudian naik keatas tangga menuju lantai 2 dan pada saat itu saksi Agus Mistono juga di pukuli oleh teman-teman terdakwa dan saksi Agus Mistono berteriak minta tolong, karena saksi Andy Wijaya tidak bisa berbuat apa-apa kemudian kembali naik kelantai atas dan Sdr. Adi Kelvin Wijaya berdiri membelakangi saksi Andy Wijaya namun pada saat itu Sdr. Adi Kelvin Wijaya sudah terluka pada bagian belakang kepala tepatnya di bawah kuping sebelah kanan mengalir darah, lalu saksi Andi Wijaya menghampiri Sdr. Adi Kelvin Wijaya dan bertanya "OPO O IKU PON" atau "KENAPA KAMU PON" (PON merupakan nama panggilan dari Sdr. Adi Kelvin Wijaya), lalu Sdr. Adi Kelvin menjawab "AKU TIDAK APA-APA KO" sebanyak 2 kali, dan saksi Andy Wijaya menjawab "NGAWUR AJA AYO KE RUMAH SAKIT", lalu saksi Andi Wijaya memeluk Sdr. Adi Kelvin Wijaya untuk dibawa ke rumah sakit dan saat di lantai dasar ruko Sdr. Adi Kelvin Wijaya pingsan, kemudian karena pintu ruko dalam keadaan sedikit terbuka ada yang berkata dari luar "KELUAR KAMU".... sebanyak beberapa kali dan saksi Andy Wijaya mengintip dari celah pintu rooling door ternyata masih banyak teman-teman terdakwa di luar ruko dan saksi Andy Wijaya mendengar dilantai atas di lempari batu hingga kaca jendela pecah akibat lemparan batu tersebut.

- Kemudian saksi Andy Wijaya mengambil gembok di Mobil Box L 300 untuk di kaitkan di pintu rooling door agar terdakwa bersama teman-



temannya tidak bisa masuk ke dalam ruko, setelah itu saksi Andy Wijaya naik ke lantai atas untuk meminta bantuan dengan berkata "TOLONG-TOLONG ADA YANG MENINGGAL" dengan maksud agar tidak terjadi penyerangan kembali, lalu saksi Andy Wijaya turun kembali kelantai bawah untuk memeriksa keadaan Sdr. Adi Kelvin Wijaya, tetapi pintu ruko rooling door terbuka dan seseorang dengan ciri-ciri memakai celana pendek, kaos warna cerah, tinggi badan kurang lebih 165 cm, potongan rapi, perawakan sedang langsung masuk dengan membawa tongkat besi warna silver merusak kaca 3 (tiga) unit mobil Box L 300 warna hitam dan 1 (satu) unit spm honda vario warna merah, sambil berkata "TURUN KAMU!".... sebanyak 2 (dua) kali kemudian mengejar saksi Andy Wijaya dan memukul pinggang saksi Andy Wijaya sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya saksi Andy Wijaya lari ke lantai atas lalu melompat ke balkon melalui jendela, namun seseorang dengan ciri memakai celana pendek, kaos warna cerah, tinggi kurang lebih 165 cm, potongan rapi, perawakan sedang dengan membawa 1 (satu) buah tongkat besi warna silver tersebut di susul oleh 2 (dua) orang teman lainnya dan salah satu nya memakai jaket jamper warna abu-abu terdapat garis sambil berkata "ITU TEMANMU DIBAWAH SUDAH MATI, AYO SEKARANG KAMU"... lalu saksi Andy Wijaya jawab "MAAF MAS", selang beberapa saat terdengar suara tembakan sebanyak 2 kali dan pada saat saksi Andy Wijaya kembali ke ruko tempat kejadian situasi sudah sepi dan melihat Sdr. Adi Kelvin Wijaya sudah tidak sadarkan diri dan berlumuran darah dengan kepala di bagian barat mengadap keatas, selanjutnya Sdr. Adi Kelvin Wijaya di bawa kerumah sakit.

- Berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor : 1767/VER/Ext/RMK/XII/2019 tanggal 14 Desember 2019 atas nama ANDY WIJAYA dengan hasil pemeriksaan korban mengalami perlukaan lecet pada dada kanan, lengan atas kanan, kaki kanan dan kaki kiri akibat benturan benda tumpul.
- Hasil Visum Et Repertum Nomor : 1766/VER/Ext/RMK/ XII/2019 tanggal 14 Desember 2019 atas nama atas nama FEBRY KASTANTO dengan hasil pemeriksaan korban mengalami perlukaan lecet pada dada kanan, dada kiri dan jari kelingking kaki kiri akibat benturan benda tumpul.
- Hasil Visum Et Repertum Nomor : 1768/VER/Ext/RMK/ XII/2019 tanggal 14 Desember 2019 atas nama atas nama JHOPRIYONO dengan hasil pemeriksaan korban mengalami perlukaan robek telapak tangan



sebelah kiri, punggung telapak tangan sebelah kiri, jari tengah tangan sebelah kiri dan tungkai kaki sebelah kanan akibat benturan benda tajam.

- Hasil Visum Et Repertum Nomor : 1765/VER/Ext/ RMK/XII/2019 tanggal 14 Desember 2019 atas nama AGUS MISTONO dengan hasil pemeriksaan korban mengalami luka lecet pada telinga sebelah kiri dan perlukaan robek di kepala bagian belakang dan lengan atas tangan sebelah kiri, akibat benturan benda tajam.

- Hasil Visum Et Repertum Nomor : 084/IKF-ML/XI/LL/2019 tanggal 10 Desember 2019 yang ditandatangani dr. HARI WUJOSO, SpF,MM. selaku dokter pemeriksa Rumah Umum Dr. Moewardi Surakarta dengan hasil otopsi mayat atas nama ADI KELVIN WIJAYA yaitu korban meninggal karena kerusakan jaringan otak akibat pecahnya tulang kepala akibat trauma tajam.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEEMPAT :

----- Bahwa mereka terdakwa SUGENG Bin AMAT SAIRI pada hari Minggu tanggal 01 Desember 2019 sekira pukul 02.45 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Desember tahun 2019, bertempat di Ruko HA-19 Desa Madegondo Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan penganiayaan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Minggu tanggal 01 Desember 2019 Sekira pukul 02.00 Wib saksi Andy Wijaya, saksi Abdul Wafi, Sdr. Adi Kelvin Wijaya (korban meninggal dunia), saksi Febri Khastanto, saksi Setyo Defri Hermawan, dan saksi Jhopriyono selesai dari tempat karaoke KARISMA di Solobaru, setelah itu saksi Andy Wijaya pulang bersama saksi Abdul Wafi dan saksi Setyo Defri Hermawan berboncengan menggunakan 1 (satu) unit Spm VARIO warna Merah, sesampainya di Ruko HA 19 Desa Madegondo Kec. Grogol Kab. Sukoharjo, saksi Andy Wijaya, saksi Abdul Wafi dan saksi Setyo Defri Hermawan langsung naik ke lantai atas untuk beristirahat, tidak lama kemudian saksi Andy Wijaya mendengar keributan di depan parkir BIMA karaoke dikomplek Ruko, lalu saksi Andy Wijaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat dari lantai atas melalui jendela melihat terdakwa sedang bertengkar dengan 2 (dua) orang perempuan.

- Kemudian saksi Andy Wijaya turun dari lantai atas Ruko untuk melihat secara langsung kejadian tersebut tepatnya di depan pintu rooling door ruko saksi Andy Wijaya bertemu dengan Sdr. Adi Kelvin Wijaya, saksi Jhopriyono dan saksi Febri Khastanto yang baru pulang dari tempat Karaoke Karisma dengan berjalan kaki. Setelah itu saksi Jhopriyono berteriak "RAME WAE GANGGU !! KERIBUTAN...!" namun tidak ada tanggapan dari terdakwa, kemudian saksi Andy Wijaya, Sdr. Adi Kelvin Wijaya, saksi Jhopriyono dan saksi Febri Khastanto memutuskan untuk naik kembali ke lantai 2 dan pintu roling door ditutup.

- Selanjutnya setelah saksi Andy Wijaya berada dilantai atas melepas baju dan karena masih penasaran dengan keributan yang terjadi di depan parkirana Bima Karaoke tersebut, saksi Andy Wijaya melihat kembali lewat jendela lantai 2 selama kurang lebih 10 menit, karena saat itu saksi Andy Wijaya merasa terganggu dengan keributan tersebut, lalu saksi Andy Wijaya, saksi Abdul Wafi, Sdr. Adi Kelvin Wijaya, saksi Febri Khastanto, saksi Setyo Defri Hermawan, dan saksi Jhopriyono memutuskan untuk turun ke depan ruko, kemudian saksi Jhopriyono berkata kepada terdakwa "kowe sopo ojo bengok-bengok neng kene" (kamu siapa jangan teriak-teriak disini), dijawab terdakwa "Heh Sopo mau sek omong", lalu saksi Andy Wijaya menghampiri terdakwa untuk mengklarifikasi dan saksi Andy Wijaya mengatakan "mas, kami sebagai warga terganggu kalo ada keributan di sini", karena tidak terima kemudian terdakwa langsung memukul saksi Andy Wijaya berulang-kali menggunakan tangan mengepal mengenai wajah saksi Andy Wijaya, saat itu saksi Andy Wijaya hanya melindungi diri dengan cara menangkis pukulan dari terdakwa tersebut, lalu saksi Andy Wijaya diamankan oleh saksi Sumadi kedalam ruko HA 19, selang beberapa saat setelah saksi Andy Wijaya masuk kedalam ruko tiba-tiba saksi Andy Wijaya diserang oleh teman-teman terdakwa yang jumlahnya kurang lebih 15 sampai 20 orang yang tidak di kenal dan seseorang yang menggunakan celana panjang, memakai kaos warna cerah, membawa tas kecil slempang warna coklat dan potongan rapi, saat itu saksi Andy Wijaya terpojok kemudian naik keatas tangga menuju lantai 2 dan pada saat itu saksi Agus Mistono juga di pukuli oleh teman-teman terdakwa dan saksi Agus Mistono berteriak minta tolong, karena saksi Andy Wijaya tidak bisa berbuat apa-apa kemudian kembali naik kelantai

Halaman 13 dari 24 Halaman, putusan Nomor 488/PID/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas dan Sdr. Adi Kelvin Wijaya berdiri membelakangi saksi Andy Wijaya namun pada saat itu Sdr. Adi Kelvin Wijaya sudah terluka pada bagian belakang kepala tepatnya di bawah kuping sebelah kanan mengalir darah, lalu saksi Andy Wijaya menghampiri Sdr. Adi Kelvin Wijaya dan bertanya "OPO O IKU PON" atau "KENAPA KAMU PON" (PON merupakan nama panggilan dari Sdr. Adi Kelvin Wijaya), lalu Sdr. Adi Kelvin menjawab "AKU TIDAK APA-APA KO" sebanyak 2 kali, dan saksi Andy Wijaya menjawab "NGAWUR AJA AYO KE RUMAH SAKIT", lalu saksi Andy Wijaya memeluk Sdr. Adi Kelvin Wijaya untuk dibawa ke rumah sakit dan saat di lantai dasar ruko Sdr. Adi Kelvin Wijaya pingsan, kemudian karena pintu ruko dalam keadaan sedikit terbuka ada yang berkata dari luar "KELUAR KAMU".... sebanyak beberapa kali dan saksi Andy Wijaya mengintip dari celah pintu rooling door ternyata masih banyak teman-teman terdakwa di luar ruko dan saksi Andy Wijaya mendengar dilantai atas di lempari batu hingga kaca jendela pecah akibat lemparan batu tersebut.

- Kemudian saksi Andy Wijaya mengambil gembok di Mobil Box L 300 untuk di kaitkan di pintu rooling door agar terdakwa bersama teman-temannya tidak bisa masuk ke dalam ruko, setelah itu saksi Andy Wijaya naik ke lantai atas untuk meminta bantuan dengan berkata "TOLONG-TOLONG ADA YANG MENINGGAL" dengan maksud agar tidak terjadi penyerangan kembali, lalu saksi Andy Wijaya turun kembali kelantai bawah untuk memeriksa keadaan Sdr. Adi Kelvin Wijaya, tetapi pintu ruko rooling door terbuka dan seseorang dengan ciri-ciri memakai celana pendek, kaos warna cerah, tinggi badan kurang lebih 165 cm, potongan rapi, perawakan sedang langsung masuk dengan membawa tongkat besi warna silver merusak kaca 3 (tiga) unit mobil Box L 300 warna hitam dan 1 (satu) unit spm honda vario warna merah, sambil berkata "TURUN KAMU!".... sebanyak 2 (dua) kali kemudian mengejar saksi Andy Wijaya dan memukul pinggang saksi Andy Wijaya sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya saksi Andy Wijaya lari ke lantai atas lalu melompat ke balkon melalui jendela, namun seseorang dengan ciri memakai celana pendek, kaos warna cerah, tinggi kurang lebih 165 cm, potongan rapi, perawakan sedang dengan membawa 1 (satu) buah tongkat besi warna silver tersebut di susul oleh 2 (dua) orang teman lainnya dan salah satu nya memakai jaket jamper warna abu-abu terdapat garis sambil berkata "ITU TEMANMU DIBAWAH SUDAH MATI, AYO SEKARANG KAMU"... lalu saksi Andy Wijaya jawab "MAAF MAS", selang beberapa saat terdengar suara



tembakkan sebanyak 2 kali dan pada saat saksi Andy Wijaya kembali ke ruko tempat kejadian situasi sudah sepi dan melihat Sdr. Adi Kelvin Wijaya sudah tidak sadarkan diri dan berlumuran darah dengan kepala di bagian barat menghadap keatas, selanjutnya Sdr. Adi Kelvin Wijaya di bawa ke rumah sakit.

- Berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor : 1767/VER/Ext/RMK/XII/2019 tanggal 14 Desember 2019 atas nama ANDY WIJAYA dengan hasil pemeriksaan korban mengalami perlukaan lecet pada dada kanan, lengan atas kanan, kaki kanan dan kaki kiri akibat benturan benda tumpul.

- Hasil Visum Et Repertum Nomor : 1766/VER/Ext/RMK/ XII/2019 tanggal 14 Desember 2019 atas nama atas nama FEBRY KASTANTO dengan hasil pemeriksaan korban mengalami perlukaan lecet pada dada kanan, dada kiri dan jari kelingking kaki kiri akibat benturan benda tumpul.

- Hasil Visum Et Repertum Nomor : 1768/VER/Ext/RMK/ XII/2019 tanggal 14 Desember 2019 atas nama atas nama JHOPRIYONO dengan hasil pemeriksaan korban mengalami perlukaan robek telapak tangan sebelah kiri, punggung telapak tangan sebelah kiri, jari tengah tangan sebelah kiri dan tungkai kaki sebelah kanan akibat benturan benda tajam.

- Hasil Visum Et Repertum Nomor : 1765/VER/Ext/ RMK/XII/2019 tanggal 14 Desember 2019 atas nama atas nama AGUS MISTONO dengan hasil pemeriksaan korban mengalami luka lecet pada telinga sebelah kiri dan perlukaan robek di kepala bagian belakang dan lengan atas tangan sebelah kiri, akibat benturan benda tajam.

- Hasil Visum Et Repertum Nomor : 084/IKF-ML/XI/LL/2019 tanggal 10 Desember 2019 yang ditandatangani dr. HARI WUJOSO, SpF,MM. selaku dokter pemeriksa Rumah Umum Dr. Moewardi Surakarta dengan hasil otopsi mayat atas nama ADI KELVIN WIJAYA yaitu korban meninggal karena kerusakan jaringan otak akibat pecahnya tulang kepala akibat trauma tajam.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa, berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum tertanggal 10 September 2020, No.Reg.Perk : PDM -26/SUKOH/Eku.2/06/2020, terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SUGENG Bin AMAT SAIRI, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang mengakibatkan maut", melanggar pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa SUGENG Bin AMAT SAIRI selama 3 (tiga) tahun;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- ❖ 1 (satu) potong kaos warna hitam merk Nevada.
- ❖ 1 (satu) potong celana pendek warna biru motif kotak-kotak.
- ❖ 1 (satu) pasang sandal warna coklat merk Nicole.
- ❖ 1 (satu) potong kaos warna hitam lengan pendek dengan tulisan GOOD TIMES milik korban atas nama ADI CALVIN WIJAYA terdapat bercak darah yang digunakan saat kejadian.
- ❖ 1 (satu) potong celana pendek motif ARMY milik korban atas nama ADI CALVIN WIJAYA terdapat bercak darah yang digunakan saat kejadian.
- ❖ 1 (satu) potong celana dalam warna abu-abu milik korban atas nama ADI CALVIN WIJAYA terdapat bercak darah yang digunakan saat kejadian.
- ❖ Sample darah korban atas nama ADI CALVIN WIJAYA.
- ❖ Sampel darah yang diambil di TKP.
- ❖ 1 (satu) potong kaos warna abu-abu Merk Adidas dengan bertuliskan "ADIDAS Sport IS Not Just The Game We Play, It's Life We Choose".
- ❖ 1 (satu) potong celana kolor pendek (Boxer) warna merah di kolor bertuliskan "DCSHOECOUSA".

Dirampas untuk dimusnahkan.

- ❖ 1 (satu) unit pesawat telepon warna putih merk Panasonic.
- ❖ 1 (satu) unit Kbm. Merk Mitstubishi Box L300 warna hitam dengan nopol N-8125-BD No. Rangka : MHMLOPU39GK189455 No. Mesin : 4D56CP11099 atas nama STNK PT. Sinar Kencana Agung d/a Kyai Tamin 115 Rw.01/ Rw.01 Sukoharjo Lojen Malang dengan kondisi kaca depan pecah.
- ❖ 1 (satu) unit Kbm. Merk Mitstubishi Box L300 warna hitam dengan

Halaman 16 dari 24 Halaman, putusan Nomor 488/PID/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nopol N-8553-BF No. Rangka : MK2LOPU39HK015095 No. Mesin : 4D56CLY3754 atas nama STNK PT. Sinar Kencana Agung d/a Kyai Tamin 115 Rw.01/ Rw.01 Sukoharjo Lojen Malang dengan kondisi kaca sebelah kiri pecah.

❖ 1 (satu) unit Kbm. Merk Mitstubishi Box L300 warna hitam dengan nopol N-9982-AU No. Rangka : MHMLOPB39FK188074 No. Mesin : 4D56CLY9661 atas nama STNK PT. Sinar Kencana Agung d/a Kyai Tamin 115 Rw.01/ Rw.01 Sukoharjo Lojen Malang dengan kondisi kaca spion sebelah kanan.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT. Sinar Kencana Agung.

❖ 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah dengan Nopol. AB-4783-HM No. Rangka : MH1JFV115HK749071 No. Mesin : JFVIE1758311 atas nama STNK Setyo Defri Hermawan dengan kondisi rusak bagian depan.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Sdr. Setyo Defri Hermawan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima seluruh Nota Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasehat Hukumnya;
2. Menyatakan terdakwa Sugeng Bin Amat Sairi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;
3. Membebaskan terdakwa Sugeng Bin Amat Sairi dari semua tuntutan hukum (*vrijspraak*) atau setidaknya-tidaknya melepaskan terdakwa sugeng Bin Amat Sairi dari semua tuntutan hukum (*Ontslag Van Alle Rechtsvervolging*);
4. Mengembalikan barang bukti kepada yang berhak;
5. Merehabilitasi nama baik, harkat, dan martabat terdakwa;
6. Membebaskan biaya perkara pada Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Penuntut Umum dan Pembelaan/Pledoi Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Pengadilan Negeri Sukoharjo telah menjatuhkan putusan tanggal 22 Oktober 2020, Nomor 96/Pid.B/2020/PN Skh, yang amarnya sebagai berikut :

Halaman 17 dari 24 Halaman, putusan Nomor 488/PID/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Sugeng bin Amat Sairi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan mati sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong kaos warna hitam merk Nevada.
 - 1 (satu) potong celana pendek warna biru motif kotak-kotak.
 - 1 (satu) pasang sandal warna coklat merk Nicole.
 - 1 (satu) potong kaos warna hitam lengan pendek dengan tulisan GOOD TIMES milik korban atas nama ADI CALVIN WIJAYA terdapat bercak darah yang digunakan saat kejadian.
 - 1 (satu) potong celana pendek motif ARMY milik korban atas nama ADI CALVIN WIJAYA terdapat bercak darah yang digunakan saat kejadian.
 - 1 (satu) potong celana dalam warna abu-abu milik korban atas nama ADI CALVIN WIJAYA terdapat bercak darah yang digunakan saat kejadian.
 - Sample darah korban atas nama ADI CALVIN WIJAYA.
 - Sampel darah yang diambil di TKP.
 - 1 (satu) potong kaos warna abu-abu Merk Adidas dengan bertuliskan “ADIDAS Sport IS Not Just The Game We Play, It's Life We Choose”.
 - 1 (satu) potong celana kolor pendek (Boxer) warna merah di kolor bertuliskan “DCSHOECOUSA”.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit pesawat telepon warna putih merk Panasonic.
- 1 (satu) unit Kbm. Merk Mitstubishi Box L300 warna hitam dengan nopol N-8125-BD No. Rangka: MHMLOPU39GK189455 No. Mesin : 4D56CP11099 atas nama STNK PT. Sinar Kencana Agung d/a Kyai Tamin 115 Rw.01/ Rw.01 Sukoharjo Lojen Malang dengan kondisi kaca

Halaman 18 dari 24 Halaman, putusan Nomor 488/PID/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



depan pecah.

- 1 (satu) unit Kbm. Merk Mitstubishi Box L300 warna hitam dengan nopol N-8553-BF No. Rangka: MK2LOPU39HK015095 No. Mesin : 4D56CLY3754 atas nama STNK PT. Sinar Kencana Agung d/a Kyai Tamin 115 Rw.01/ Rw.01 Sukoharjo Lojen Malang dengan kondisi kaca sebelah kiri pecah.
- 1 (satu) unit Kbm. Merk Mitstubishi Box L300 warna hitam dengan nopol N-9982-AU No. Rangka: MHMLOPB39FK188074 No. Mesin : 4D56CLY9661 atas nama STNK PT. Sinar Kencana Agung d/a Kyai Tamin 115 Rw.01/ Rw.01 Sukoharjo Lojen Malang dengan kondisi kaca spion sebelah kanan.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT. Sinar Kencana Agung.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah dengan Nopol. AB-4783-HM No. Rangka: MH1JFV115HK749071 No. Mesin : JFVIE1758311 atas nama STNK Setyo Defri Hermawan dengan kondisi rusak bagian depan;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Sdr. Setyo Defri Hermawan.

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sukoharjo tertanggal 27 Oktober 2020, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 29/Akta.Pid.B/2020/PN Skh Jo Nomor 96/Pid.B/2020/PN Skh permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 27 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding yang diserahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tanggal 16 Nopember 2020 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 16 Nopember 2020;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepanitraan Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tanggal 19 Nopember 2020;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Penuntut Umum dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat 2 KUHP;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo dalam putusannya tanggal 22 Oktober 2020, Nomor 96/Pid.B/2020/PN Skh, yang Menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan mati sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum; dan Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun adalah putusan yang tidak berdasarkan fakta hukum di persidangan, karena tidak ada seorang saksipun yang melihat Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum tersebut, oleh karenanya mohon agar Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pembanding/dahulu Terdakwa;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor: 96/Pid.B/2020/PN.Skh tanggal 22 Oktober 2020;
3. Menyatakan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Pengadilan Negeri Sukoharjo NO.REG.PERK: PDM-26/SUKOH/Eku.2/06/2020 untuk atas nama Pembanding/dahulu Terdakwa tidak dapat diterima;
4. Menyatakan Terdakwa SUGENG Bin AMAT SAIRI Tidak Terbukti Secara Sah dan Meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;
5. Membebaskan Terdakwa SUGENG Bin AMAT SAIRI dari semua tuntutan hukum (*Vrijspraak*) atau setidaknya-tidaknya melepaskan Terdakwa Sugeng Bin Amat Sairi dari semua tuntutan hukum (*Ontslaag Van Alle Rechtsvervolgning*);
6. Memerintahkan agar Pembanding/dahulu Terdakwa segera dikeluarkan dari rumah tahanan Negara;

Halaman 20 dari 24 Halaman, putusan Nomor 488/PID/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Mengembalikan barang bukti kepada yang berhak;
8. Memulihkan hak Pembanding/dahulu Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan harkat serta martabatnya;
9. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, Penuntut Umum dalam kontra memori bandingnya telah menyatakan yang pada pokoknya bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo dalam putusannya tersebut sudah tepat menurut hukum dan mohon agar terdakwa dijatuhi pidana sesuai tuntutan yakni pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

Menimbang, bahwa atas memori banding Terdakwa atau Penasihat Hukum terdakwa tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori banding tersebut hanyalah mengulang apa yang telah disampaikan dalam pembelaan/ pledoinya, dimana beberapa keterangan saksi yang disangkal oleh Terdakwa dan mengenai sangkalan Terdakwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dipertimbangkan yakni memberi kesempatan agar Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan saksi ade charge atau saksi yang meringankan tetapi kesempatan tersebut tidak dimanfaatkan oleh terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa (halaman 47 alinea 5) dengan demikian keberatan dalam memori banding tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo tanggal 22 Oktober 2020, Nomor 96/Pid.B/2020/PN Skh serta memori banding dan kontra memori banding tersebut, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya yakni dakwaan alternative pertama dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali pidana yang dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama, menurut Pengadilan Tinggi terlalu ringan dan adil apabila terdakwa dijatuhi pidana seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada seorang terdakwa tidak hanya mendidik terdakwa sendiri, tetapi juga sebagai contoh bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan terdakwa yakni main



hakim sendiri atau *eigenrechting*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo tersebut haruslah diubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal 170 ayat 2 ke 3 KUHP dan pasal 241 KUHP dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo tanggal 22 Oktober 2020, Nomor 96/Pid.B/2020/PN Skh sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut ;
 1. Menyatakan terdakwa Sugeng bin Amat Sairi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan mati sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
 3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong kaos warna hitam merk Nevada.
 - 1 (satu) potong celana pendek warna biru motif kotak-kotak.
 - 1 (satu) pasang sandal warna coklat merk Nicole.
 - 1 (satu) potong kaos warna hitam lengan pendek dengan tulisan GOOD TIMES milik korban atas nama ADI CALVIN WIJAYA terdapat bercak darah yang digunakan saat kejadian.
 - 1 (satu) potong celana pendek motif ARMY milik korban atas nama ADI CALVIN WIJAYA terdapat bercak darah yang digunakan saat kejadian.
 - 1 (satu) potong celana dalam wana abu-abu milik korban atas nama ADI CALVIN WIJAYA terdapat bercak darah yang digunakan



saat kejadian.

- Sample darah korban atas nama ADI CALVIN WIJAYA.
- Sampel darah yang diambil di TKP.
- 1 (satu) potong kaos warna abu-abu Merk Adidas dengan bertuliskan "ADIDAS Sport IS Not Just The Game We Play, It's Life We Choose".
- 1 (satu) potong celana kolor pendek (Boxer) warna merah di kolor bertuliskan "DCSHOECOUSA".

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit pesawat telepon warna putih merk Panasonic.
- 1 (satu) unit Kbm. Merk Mitstubishi Box L300 warna hitam dengan nopol N-8125-BD No. Rangka: MHMLOPU39GK189455 No. Mesin : 4D56CP11099 atas nama STNK PT. Sinar Kencana Agung d/a Kyai Tamin 115 Rw.01/ Rw.01 Sukoharjo Lojen Malang dengan kondisi kaca depan pecah.
- 1 (satu) unit Kbm. Merk Mitstubishi Box L300 warna hitam dengan nopol N-8553-BF No. Rangka: MK2LOPU39HK015095 No. Mesin : 4D56CLY3754 atas nama STNK PT. Sinar Kencana Agung d/a Kyai Tamin 115 Rw.01/ Rw.01 Sukoharjo Lojen Malang dengan kondisi kaca sebelah kiri pecah.
- 1 (satu) unit Kbm. Merk Mitstubishi Box L300 warna hitam dengan nopol N-9982-AU No. Rangka: MHMLOPB39FK188074 No. Mesin : 4D56CLY9661 atas nama STNK PT. Sinar Kencana Agung d/a Kyai Tamin 115 Rw.01/ Rw.01 Sukoharjo Lojen Malang dengan kondisi kaca spion sebelah kanan.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT. Sinar Kencana Agung.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah dengan Nopol. AB-4783-HM No. Rangka: MH1JFV115HK749071 No. Mesin : JFVIE1758311 atas nama STNK Setyo Defri Hermawan dengan kondisi rusak bagian depan;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Sdr. Setyo Defri Hermawan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis pada hari : Selasa, tanggal 15 Desember 2020 oleh kami Fakhri Yuwono S.H, Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan H. Jalaluddin, S.H., M.Hum dan Agustinus Silalahi S.H., M.H sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 26 Nopember 2020 Nomor 488 /PID/2020/PT SMG untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2021, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, serta Sarimin S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Semarang, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Tertanda

Tertanda

H. Jalaluddin, S.H., M.Hum.,

Fakhri Yuwono S.H.,

Tertanda

Agustinus Silalahi S.H., M.H.,

Panitera Pengganti

Tertanda

Sarimin S.H.,